

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Selama 45 tahun, sejak diimplementasikannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, masyarakat Indonesia telah menjalankan undang-undang ini secara damai tanpa ada kekacauan, terutama di antara umat Muslim yang mayoritas tinggal di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan melibatkan penyesuaian batasan usia untuk melangsungkan perkawinan, khususnya dalam peningkatan batas minimal usia perkawinan bagi wanita. Batas minimal usia perkawinan bagi wanita sekarang disamakan dengan batas minimal usia perkawinan bagi pria, yaitu 19 tahun. Penentuan batas usia ini dianggap memadai untuk memastikan kematangan fisik dan mental seseorang dalam menjalani perkawinan, dengan tujuan untuk mewujudkan perkawinan yang harmonis, menghindari perceraian, serta melahirkan keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan pula bahwa peningkatan batas usia ini dari 16 tahun menjadi lebih tinggi bagi wanita akan mengurangi tingkat kelahiran dan mengurangi risiko kematian ibu dan anak. Selain itu, hal ini juga akan memastikan pemenuhan hak-hak anak, mengoptimalkan perkembangan mereka melalui

pendampingan orang tua, serta memberikan akses anak-anak terhadap pendidikan yang layak.¹

Pada tanggal 14 Oktober 2019, di Jakarta, Presiden Joko Widodo menandatangani pengesahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang mengatur perubahan atas Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, resmi berlaku setelah Plt. Menkumham Tjahjo Kumolo mengundangkan undang-undang tersebut pada tanggal 15 Oktober 2019 di Jakarta.

Ketentuan dalam Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :²

1. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun.
2. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
3. Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.

¹ Al I'tibar , *Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pendidikan Anak Dalam keluarga*, Jurnal Pendidikan Islam, Vol. V. No.1, Februari, 2018 ,Hlm: 38–44.

² Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undnag Nomor 1 Tahun 1974

4. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Setelah dilakukan perubahan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terdapat persamaan usia minimum untuk menikah bagi pria dan wanita, yaitu 19 tahun. Namun, hal ini perlu dikaitkan dengan beragam budaya yang ada di masyarakat Indonesia. Di dalam masyarakat yang relatif maju baik dari segi pendidikan maupun ekonomi, usia 19 tahun dianggap masih terlalu muda. Mayoritas mereka yang memiliki pendidikan tinggi umumnya memilih untuk menikah pada usia yang lebih matang. Namun, bagi individu yang tidak memiliki kesempatan untuk menempuh pendidikan tinggi karena alasan keberuntungan, baik secara talenta maupun ekonomi, menunggu hingga usia 19 tahun untuk menikah bisa dianggap sebagai bentuk penderitaan dan dalam beberapa kasus, melanggar hak asasi manusia. Belum lagi jika hal ini dikaitkan dengan kecenderungan pergaulan yang lebih permisif di masa kini. Dampak negatif dari dukungan teknologi, seperti media sosial, yang meluas di masyarakat saat ini juga memiliki potensi bahaya yang tidak boleh diabaikan..³

³ Akhirudin, *Dampak Pernikahan Usia Muda*, Jurnal Mahkamah, Vol. 1, No. 1, Juni 2016, Hlm. 213.

Dispensasi perkawinan anak di bawah umur memiliki arti keringanan akan sesuatu batasan umur di dalam melakukan ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga dalam rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Penyimpangan usia minimal nikah itu dapat disimpangi dengan dispensasi kawin dan menurut Pasal 63 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menjadi kewenangan Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Umum bagi yang beragama selain Islam. Secara khusus, Mahkamah Agung juga memandang serius perkara ini. Melalui Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 5 Tahun 2019 yang berlaku sejak 20 November 2019, secara khusus memberikan petunjuk teknis penanganan perkara dispensasi kawin.⁴

Kecamatan Mlonggo adalah salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Jepara, yang merupakan daerah pedesaan dengan mayoritas penduduknya melangsungkan perkawinan pada usia yang relatif muda bahkan di bawah batas usia minimal Undang-Undang Perkawinan. Mereka kurang memperhatikan terhadap masalah kesiapan jiwa dan mental bahkan tidak memperhatikan kesiapan ekonomi yang seringkali merupakan penyebab pecahnya sengketa dalam rumah tangga.

Dalam praktiknya di masyarakat Kecamatan Mlonggo, terdapat situasi di mana seseorang menikah pada usia yang belum mencapai kematangan, namun

⁴ Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pasal 5.

dalam beberapa kasus, pernikahan tetap dilakukan secara agama untuk menjaga kehormatan keluarga. Salah satu alasan yang mendorong pelaksanaan perkawinan di bawah umur adalah kehamilan di luar nikah.

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis di Pengadilan Agama Jepara menunjukkan peningkatan jumlah perkara dispensasi perkawinan setelah adanya perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Tabel 1.1
Daftar Perkara Dispensasi Nikah Pada Pengadilan Agama Jepara

No	Bulan	Tahun		
		2020	2021	2022
1.	Januari	44	26	32
2.	Februari	32	46	42
3.	Maret	28	49	61
4.	April	26	34	35
5.	Mei	15	33	38
6.	Juni	22	27	92
7.	Juli	61	88	41
8.	Agustus	21	26	42
9.	September	41	49	36
10.	Oktober	29	45	36
11.	November	42	45	47
12.	Desember	43	23	28
Jumlah		404	491	530

Sumber : Pengadilan Agama Kabupaten Jepara (2020-2022)

Berdasarkan tabel diatas Pengadilan Agama Jepara mencatat sebanyak 530

perkara dispensasi nikah pada tahun 2022 drastis meningkat yang diajukan oleh calon pengantin. Mereka masih berusia di bawah 19 tahun atau usia di bawah umur.

Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mlonggo, penulis juga mengambil data dispensasi perkawinan selama 3 tahun terhitung dari tahun 2020 – 2022, sebagai berikut :

Tabel 1.2
Daftar Perkara Dispensasi Nikah di KUA Kecamatan Mlonggo

Tahun	Pendaftaran Pernikahan yang memenuhi Syarat Undang-undang	Pendaftaran Pernikahan yang tidak memenuhi Syarat Undang-undang dan tidak ada putusan Pengadilan	Pendaftaran Pernikahan yang tidak memenuhi Syarat Undang-undang tetapi dengan putusan Pengadilan	
2020	Januari	27	-	2
	Februari	33	-	2
	Maret	44	-	6
	April	10	-	1
	Mei	20	-	3
	Juni	58	-	0
	Juli	84	-	6
	Agustus	63	-	4
	September	101	-	3
	Oktober	55	-	3
	November	77	-	2
	Desember	49	-	3
2021	Januari	51	-	5
	Februari	52	-	5
	Maret	47	-	5
	April	43	-	2
	Mei	70	-	5
	Juni	80	-	8
	Juli	93	-	2
	Agustus	60	-	4
	September	42	-	4
	Oktober	51	-	4

2022	November	52	-	1
	Desember	55	-	1
	Januari	55	-	4
	Februari	39	-	0
	Maret	46	-	0
	April	69	-	2
	Mei	81	-	4
	Juni	120	-	6
	Juli	44	-	1
	Agustus	66	-	2
	September	31	-	2
	Oktober	49	-	3
	November	40	-	4
Desember	33	-	4	

Sumber : KUA Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara Tahun 2020-2022

Hasil penelitian yang dilakukan penulis di KUA Mlonggo Kabupaten Jepara, Kepala KUA memberi data yaitu ada 35 pasangan yang menikah dibawah umur didalam satu tahun yaitu ditahun 2020, selanjutnya ada 46 pasangan yang menikah dibawah umur ditahun 2021, dan 32 pasangan yang menikah dibawah umur pada tahun 2022. Didaerah Kecamatan Mlonggo ada beberapa jenis kasus yang terjadi salah satunya yaitu anak SMA yang belum mencapai usia perkawinan telah menikah dalam keadaan hamil diluar nikah.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik meninjau lebih dalam mengenai “Pelaksanaan Dispensasi Perkawinan Pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan dispensasi perkawinan pasca Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 di Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara?
2. Apa faktor penyebab dispensasi perkawinan pasca Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 di Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai penulis dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan dispensasi perkawinan pasca Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 di Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara.
2. Untuk mengetahui faktor penyebab dispensasi perkawinan pasca Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 di Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara.

D. Manfaat Penelitian

Adapun Penelitian ini memiliki beberapa manfaat, baik manfaat secara teoritis maupun manfaat secara praktis:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini juga memiliki manfaat teoritis dengan memberikan dasar bagi peneliti lain dalam melaksanakan penelitian serupa untuk meningkatkan kemampuan dalam memecahkan masalah.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah dan memberi sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya.
- b. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan masukan dan informasi kepada stakeholder terkait mengenai permasalahan yang timbul akibat perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
- c. untuk meningkatkan kemampuan berpikir melalui pengembangan karya ilmiah, serta penerapan teori-teori yang diperoleh selama perkuliahan dalam menyelesaikan masalah dan mencari solusi. Selain itu, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi langsung maupun tidak langsung pada literatur Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia.

E. Orisinalitas Penelitian

Dalam membuat karya ilmiah, menjaga orisinalitas adalah hal yang sangat penting. Orisinalitas menjadi elemen kunci dalam hasil karya akademik, seperti penulisan skripsi, tesis, dan disertasi. Semua karya tersebut harus menunjukkan bahwa mereka memiliki keaslian. Oleh karena itu, penulis menggunakan lima penelitian terdahulu yang memiliki masalah serupa dengan penelitian yang akan dilakukan sebagai perbandingan untuk menunjukkan orisinalitas penulis. Penelitian

yang pertama pernah dilaksanakan oleh saudari Dea Amelia pada tahun 2020. Penelitian tentang "IMPLEMENTASI PELAKSANAAN DISPENSASI PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA MOJOKERTO" dalam penelitian tersebut terdapat kesamaan yaitu mengenai dispensasi perkawinan, namun dalam penelitian ini menekankan pada kasus dispensasi kawin objeknya yang ada di Pengadilan Agama Mojokerto.⁵

Penelitian yang kedua yaitu dilaksanakan oleh saudara Vayandra dengan judul "PEMBERIAN DISPENSASI KAWIN AKIBAT HAMIL DI LUAR NIKAH DI PENGADILAN KOTA JAMBI" penelitian ini dalam permasalahannya membahas awal hingga akhir tentang pemberian dispensasi akibat faktor hamil di luar nikah. Penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Kota Jambi. Dari contoh penelitian terdahulu tersebut bisa dipastikan dari segi lokasi penelitian, waktu penelitian, dan substansinya banyak yang berbeda.⁶

Penelitian ketiga oleh Trias Novita skripsi dengan judul "ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENOLAKAN PERKARA PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA CIANJUR: TINJAUAN YURIDIS UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2019 DAN UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2014". Skripsi ini mengkaji mengenai

⁵ SUSANTO, DEA AMELIA (2020) *IMPLEMENTASI PELAKSANAAN DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA MOJOKERTO*. Other thesis, UPN Jawa Timur

⁶ Vayandra, Wardiman (2023) *PEMBERIAN DISPENSASI KAWIN AKIBAT HAMIL DI LUAR NIKAH DI PENGADILAN AGAMA KOTA JAMBI*. S1 thesis, Ilmu Hukum.

pertimbangan hakim dalam penolakan permohonan dispensasi. Dalam penelitian tersebut terdapat perbedaan yaitu bagian substansi.⁷

Penelitian keempat oleh Saffira wahyu septiana skripsi dengan judul “IMPLEMENTASI BATAS USIA MINIMAL PERKAWINAN BERDASARKAN UU NO. 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pacitan)”. Berdasarkan penelitian skripsi tersebut Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah regulasi UU No. 16 Tahun 2019 mengenai batas minimal usia pernikahan sudah diterapkan dan dapat diterima secara efektif dalam masyarakat. Dalam penelitian tersebut terdapat perbedaan yaitu mengenai implementasi batas umur Perkawinan, sedangkan penelitian yang akan dikaji mengenai pelaksanaan dispensasi perkawinan.

Penelitian kelima oleh Haura Hafidzah skripsi dengan judul ”PELAKSANAAN PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN LIMA PULUH KOTA SETELAH KELUARNYA PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 5 TAHUN 2019”. Pada

⁷ Sari, Trias Novita (2021) *Analisis pertimbangan hakim dalam penolakan perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Cianjur: tinjauan yuridis undang-undang no. 16 tahun 2019 dan undang-undang no. 35 tahun 2014*. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

penelitian tersebut terdapat kesamaan yakni dalam hal dispensasi perkawinan, akan tetapi dapat dipastikan objek nya berbeda.⁸

F. Kerangka Pemikiran

Dalam dunia ilmu, teori menempati kedudukan yang sangat penting, karena teori memberikan sarana untuk dapat merangkum serta memahami masalah yang dibicarakan secara lebih baik. Hal-hal semula yang tampak tersebar dan berdiri sendiri dapat disatukan dan ditunjukkan kaitannya satu sama lain secara lebih bermakna.⁹ Dalam penelitian ini teori utamanya adalah:

1. Konsep Perkawinan

Hukum Islam mengatur bahwa perkawinan harus dilakukan melalui akad atau perikatan hukum antara pihak-pihak yang terlibat, yang disaksikan oleh dua orang laki-laki. Dengan demikian, perkawinan menurut hukum Islam dapat didefinisikan sebagai "suatu akad atau perikatan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga, yang diiringi oleh rasa ketentraman dan kasih sayang, sesuai dengan ridha Allah."

Apabila definisi tersebut dibandingkan dengan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019, yang merupakan perubahan

⁸ Haura Hafidzah, Ariesyia (2022) *PELAKSANAAN PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA TANJUNG PATI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA SETELAH KELUARNYA PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 5 TAHUN 2019*. Diploma thesis, Universitas Andalas

⁹ Khudzaifah Dimiyati, *Teorisasi Hukum; Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum Di Indonesia 1945-1990*. Cetakan 5, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hlm.41.

atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, pada dasarnya tidak terdapat perbedaan prinsipil antara pengertian perkawinan menurut hukum Islam dan menurut Undang-Undang. Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan mendefinisikan perkawinan sebagai "ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga dalam rumah tangga yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."¹⁰

Sebagaimana pendapat Aristoteles yang menyatakan bahwa "manusia adalah Zoon Politicon" yang berarti manusia sebagai makhluk sosial pada dasarnya ingin selalu berkumpul dengan sesamanya. Berdasarkan uraian di atas, manusia sebagai makhluk sosial memiliki berbagai macam kebutuhan, dan salah satu kebutuhan paling mendasar adalah kebutuhan untuk hidup bersama, memiliki keturunan, dan bergabung dalam kelompok. Hidup bersama merupakan bagian integral dalam kelompok masyarakat yang terdiri dari sejumlah keluarga.

Perkawinan merupakan lembaga yang timbul sebagai ekspresi dari perasaan saling butuh-membutuhkan dan saling cinta-mencintai antara seorang pria dan seorang wanita. Hal ini merupakan fitrah atau kodrat manusia. Pengertian perkawinan dapat dilihat dari berbagai sistem hukum yang berlaku. Dalam pembahasan ini, pengertian perkawinan akan diperiksa melalui perspektif sistem hukum perdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/Burgerlijk Wetboek) dan Sistem Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta menurut Hukum Islam. Kitab

¹⁰ Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, PeNA, Banda Aceh, 2010, hlm 33

Undang-Undang Hukum Perdata tidak secara tegas mencantumkan definisi yang spesifik mengenai perkawinan. Hal ini berarti perkawinan menurut hukum perdata berdiri sendiri terlepas dari hukum agama. Dengan demikian, perkawinan merupakan sebuah lembaga hukum yang tidak tergantung pada pandangan keagamaan dari calon suami dan istri yang melakukan pernikahan.

Hal tersebut ditegaskan oleh Wiryo Prodjodikoro yaitu “Tidak termuat suatu pengertian perkawinan, melainkan menurut pasal 26 KUH Perdata. Undang-undang memandang perkawinan dari sudut perhubungan dengan hukum perdata, artinya terlepas dari pengaturan yang mungkin tentang perkawinan diadakan oleh suatu agama tertentu.”

Di samping itu R. Subekti memberi definisi Perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama.” Pengertian perkawinan tersebut dapat di ketahui bahwa hukum perdata hanya memandang perkawinan dari sudut keperdataan. Suatu perkawinan dianggap sah, jika telah memenuhi ketentuan- ketentuan yang di atur dalam Burgerlijk Wetboek (BW), tanpa memperhatikan ketentuan menurut agama dari orang yang akan melangsungkan perkawinan.

2. Batasan Usia Perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan

Batas usia pernikahan telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor

16 Tahun 2019, terdapat batasan usia pernikahan bagi calon pengantin pria dan wanita. Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan jika pria telah mencapai usia 19 tahun dan wanita juga telah mencapai usia 19 tahun.”¹¹

Batas usia perkawinan, sebagaimana diatur dalam pasal tersebut dalam Undang-undang Perkawinan, tidak bertentangan dengan maksud pasal 6 ayat (2) yang menyatakan: "Untuk melangsungkan perkawinan sebelum mencapai usia 21 tahun, harus memperoleh izin dari kedua orang tua."¹² Terkait dengan batas usia perkawinan bagi calon mempelai pria maupun wanita yang telah ditetapkan dalam Undang-undang Perkawinan, terdapat kelonggaran dalam hal pelanggaran aturan batas usia tersebut. Hal ini diatur dalam pasal 7 ayat (2) dan (3), yang menyatakan: (2) "Apabila terjadi pelanggaran terhadap ayat (1) pasal ini, pihak dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua calon mempelai pria maupun wanita.”

Ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut, sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, juga berlaku dalam hal permintaan dispensasi sebagaimana yang disebutkan dalam ayat (2) pasal ini, tanpa mengurangi yang dimaksudkan dalam pasal 6 ayat (2).

Selain itu, batas usia perkawinan juga tertera dalam Kompilasi Hukum Islam, yang dijelaskan dalam pasal 15 ayat (1) dan (2). Pasal (1) menyatakan: "Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya dapat dilakukan oleh

¹¹ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, bab II, pasal 7, ayat 1

¹² Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang tentang Perkawinan

calon mempelai yang telah mencapai usia yang ditetapkan dalam Undang-undang Perkawinan pasal 7 Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang No.1 Tahun 1974, yaitu calon suami minimal berusia 19 tahun dan calon istri minimal berusia 19 tahun." Pasal (2) menyatakan: "Bagi calon mempelai yang belum mencapai usia 21 tahun, harus memperoleh izin sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) Undang-undang No. 16 Tahun 2019."

Ketentuan mengenai batas usia ini, sebagaimana disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 15 ayat (1), didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga dalam perkawinan. Prinsip ini juga sejalan dengan prinsip yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan, bahwa calon suami dan istri harus matang secara fisik dan mental untuk dapat melangsungkan perkawinan, sehingga dapat mencapai tujuan perkawinan yang baik, terhindar dari perceraian, dan memperoleh keturunan yang baik dan sehat. Oleh karena itu, perlu mencegah adanya perkawinan antara calon suami dan istri yang masih berada di bawah umur.¹³

3. Dispensasi Perkawinan

A. Pengertian Dispensasi

Dispensasi, Bahasa Inggrisnya Dispensation, berarti pembebasan, pengecualian atau potongan. Menurut Kamus Ilmiah Dispensasi adalah pembebasan (dari kewajiban), kelonggaran waktu, keringanan, pembedaan,

¹³ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* (Cet. III; Jakarta: Rineka Cipta, 2005), 7.

takdir. Sedangkan Kawin menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah membentuk keluarga dengan lawan jenis, bersuami atau beristri. Jadi, dapat kita ambil pengertian bahwa dispensasi kawin adalah pemberian keringanan untuk seseorang yang ingin menikah namun belum mencapai syarat usia perkawinan yang dalam hal ini ada di dalam undang-undang. Warga negara yang beragama Islam yang ingin menikah namun masih di bawah umur harus mendapatkan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama. Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama adalah putusan yang berupa penetapan dispensasi untuk calon mempelai yang belum mencapai usia 19 tahun baik bagi pihak pria maupun pihak wanita untuk melangsungkan perkawinan sesuai UU Nomor 16 Tahun 2019.

B. Tata cara Mengajukan Perkara Dispensasi Kawin

Permohonan dispensasi kawin dapat diajukan oleh orang tua atau walinya yang anaknya masih di bawah batas minimal usia perkawinan sebagaimana disebutkan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang perkawinan nomor 16 Tahun 2019 baik itu orang tua pihak pria atau orang tua pihak wanita kepada Ketua Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon. Pihak yang mengajukan permohonan dispensasi kawin harus memperhatikan urutan orang yang boleh mengajukan permohonan. Untuk permohonan dispensasi kawin dari pihak wanita yang mengajukan adalah bapak, jika tidak ada bapak maka Ibu selanjutnya kakek atau nenek sampai pada orang yang menjadi walinya saat ini. Sedangkan untuk permohonan dispensasi kawin dari pihak pria boleh siapa saja

boleh bapak atau ibu atau walinya. Adapun syarat-syarat yang harus di penuhi dalam mengajukan perkara Permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama adalah :

- 1) Surat Permohonan
- 2) Foto kopi KTP orang tua/wali yang bersangkutan
- 3) Foto kopi Kartu Keluarga Pemohon.
- 4) Foto kopi Akte Kelahiran /KTP anak
- 5) Foto kopi KTP/Akta lahir calon suami/isteri;
- 6) Foto kopi Ijazah Pendidikan terakhir anak dan/atau surat keterangan masih sekolah dari sekolah anak;
- 7) Foto kopi Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- 8) Membayar biaya panjar perkara, Pemohon yang tidak mampu dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin secara Cuma-Cuma (prodeo);

G. Definisi Operasional

Konsep Operasional dimaksudkan agar penelitian mempunyai batasan- batasan dan tidak keluar dari arah yang diinginkan, selain itu supaya pembaca dapat memahami variable-variabel yang berkaitan dengan penelitian. Konsep operasional juga dimaksudkan untuk menghindari kesalahpahaman terhadap konsep penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Berdasarkan judul tersebut diatas, maka

penulis memberikan konsep dasar sebagai acuan agar penelitian ini sesuai dengan yang diharapkan, yaitu:

1. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)¹⁴, dispensasi/dis·pen·sa·si/ /dispénsasi/ adalah pengecualian dari aturan karena adanya pertimbangan yang khusus; pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan. Dengan demikian, dispensasi hanya dapat dilakukan jika terdapat pertimbangan yang khusus.
2. Undang-Undang Perkawinan merupakan peraturan yang mengatur tentang institusi Perkawinan yang berlaku untuk seluruh warga Negara Indonesia. Undang-undang ini didasarkan pada falsafah Pancasila dan UUD 1945, serta mampu mengakomodasi berbagai realitas yang ada dalam masyarakat, termasuk unsur-unsur dan ketentuan hukum agama.¹⁵
3. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan abadi berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang ini memiliki pertimbangan bahwa sesuai dengan falsafah Pancasila dan cita-

¹⁴ KBBI. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). [Online] at: <http://kbbi.web.id>, diakses pada hari senin 29 Mei 2023 pukul 18.00 wib

¹⁵ Penjelasan atas Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas UU No.1/1974 Tentang Perkawinan.

cita pembinaan hukum nasional, diperlukan adanya undang-undang tentang Perkawinan yang berlaku untuk seluruh warga negara.¹⁶

4. Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden.¹⁷
5. Kantor Urusan Agama adalah instansi terkecil Kementerian Agama yang ada di tingkat Kecamatan. KUA bertugas membantu melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten di bidang urusan agama islam di wilayah kecamatan.¹⁸
6. Mlonggo adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya adalah suatu pendekatan yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan yang akurat melalui serangkaian langkah yang terorganisir dan sistematis.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian yuridis normatif. Penelitian yang basis datanya menggunakan data sekunder, yang dalam penelitian hukum disebut dengan bahan hukum. Untuk membantu menjelaskan data sekunder

¹⁶ *Ibid*, Undang-undang Perkawinan

¹⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 1 angka 3.

¹⁸ Depag RI, Tugas-Tugas Pejabat Pencatat Nikah, Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI, Jakarta, 2004, h.12

peneliti menggunakan juga wawancara kepada para pihak yang terkait dengan tema penelitian ini.

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian adalah keseluruhan cara atau kegiatan dalam suatu penelitian yang di mulai dari perumusan masalah hingga kesimpulan.

Pendekatan penelitian ini menggunakan Pendekatan Peraturan Perundang-undangan dan Pendekatan Konsep.

3. Objek Penelitian

Objek Penelitian ini yaitu Implementasi Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Batas Usia Perkawinan di Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara.

4. Subjek Penelitian

1. Para pihak yang mengajukan dispensasi dan melakukan perkawinan dini.
2. Petugas Pencatat Perkawinan Kecamatan Mlonggo.
3. Ketua KUA Kecamatan Mlonggo

5. Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang dalam penelitian hukum disebut dengan bahan hukum. Bahan hukum terdiri dari :

a) Bahan hukum primer :

1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
4. Peraturan-peraturan lain yang terkait.
 - a. Bahan hukum sekunder, yaitu Data yang diperoleh atau dikumpulkan dalam penelitian ini berasal dari berbagai sumber yang tersedia. Sumber sekunder yang digunakan meliputi buku-buku dan jurnal ilmiah mengenai hukum perkawinan, serta sumber-sumber hukum lainnya yang relevan dengan objek penelitian ini.
 - b. Bahan hukum tersier : Dalam penelitian ini, digunakan sumber-sumber sekunder seperti kamus, leksikon, dan ensiklopedi yang dapat membantu dalam pemahaman dan analisis terhadap masalah yang diteliti.
 - c. Dalam melengkapi data sekunder, dalam bentuk bahan hukum, maka peneliti juga menggunakan wawancara kepada pihak sebagaimana yang disebutkan dalam subjek penelitian.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif. Metode ini digunakan untuk membahas dan menjelaskan hasil penelitian secara logis terkait dengan norma, kaidah, dan teori hukum yang relevan dengan pokok permasalahan. Dalam analisis kualitatif, peneliti memeriksa terlebih dahulu bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan mengaitkannya dengan bahan hukum sekunder, yaitu doktrin-doktrin dari para ahli hukum. Kemudian,

peneliti menghubungkan isu hukum yang diteliti dengan jawaban atau analisis kualitatif yang ditemukan. Selanjutnya, peneliti melakukan klasifikasi, interpretasi, dan merumuskan kesimpulan yang menjawab isu hukum yang diteliti, sehingga hasilnya dapat ditentukan. Hasil analisis kualitatif dalam penelitian ini akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menggambarkan permasalahan yang diteliti sejalan dengan apa yang ditemukan oleh penulis.

I. Kerangka Skripsi

Untuk memastikan tujuan dan arah penulisan skripsi ini terencana dengan baik, penulis akan menjelaskan secara garis besar sistematika skripsi ini sebagai berikut:

BAB I merupakan pendahuluan yang memberikan gambaran singkat tentang isi skripsi ini. Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, serta metode penelitian.

Bab II merupakan landasan teori, yang berfungsi sebagai penunjang penelitian dalam penulisan skripsi ini. Pada bab ini, akan dijelaskan teori-teori yang relevan dengan judul skripsi yang diangkat. Tujuannya adalah untuk memberikan dasar teoritis yang mendukung penelitian yang dilakukan.

Bab III merupakan pembahasan yang membahas inti permasalahan yang sedang diteliti. Melalui pembahasan ini, akan dilakukan analisis terhadap penelitian yang telah dilakukan, sehingga dapat diperoleh kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini.

Bab IV merupakan penutup yang mencakup kesimpulan dan saran. Kesimpulan akan berisi ringkasan dari seluruh pembahasan mengenai permasalahan yang diteliti. Di sisi lain, saran akan mencakup usulan perbaikan terkait temuan penelitian yang bertujuan untuk meningkatkan keadaan menjadi lebih baik dari sebelumnya.